



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend. R Soeprapto No. 10, Puruk Cahu Telp/Fak (0528) 31870
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 425/ 678 /III/DISDIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR

PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TUMBANG TARONOI

DI DUSUN TUMBANG TARONOI DESA TUMBANG JOJANG KECAMATAN SERIBU RIAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Taronoi di Dusun Tumbang Taronoi Desa Tumbang Jojang Kecamatan Seribu Riam dinilai mampu untuk menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk legalitas Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Taronoi menyelenggarakan proses belajar mengajar sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan, maka dipandang perlu memberi izin operasional Pendidikan kepada Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Taronoi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya tentang Izin Operasional Kegiatan Belajar-Mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Taronoi di Dusun Tumbang Taronoi Desa Tumbang Jojang Kecamatan Seribu Riam.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dari Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;

4. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 tahun 2011 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Murung Raya Nomor: 188.45/384/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penetapan Status Negeri Bagi Sekolah Dasar Persiapan dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015;

2. Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Taronoi Nomor: 421/SD-TRN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, Perihal Perubahan nama sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TUMBANG TARONOI DI DUSUN TUMBANG TARONOI DESA TUMBANG JOJANG KECAMATAN SERIBU RIAM.

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kegiatan Belajar-Mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Taronoi di Dusun Tumbang Taronoi Desa Tumbang Jojang Kecamatan Seribu Riam untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Taronoi di Kabupaten Murung Raya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pendidikan;
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Izin Operasional Kegiatan Belajar-Mengajar pada Sekolah Dasar Negeri 1 Tumbang Taronoi dimaksud agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 21 September 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu

Pada Tanggal : 29 Maret 2019

KEPALA DINAS,



INGATNO, S.Sos.M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19590817 198311 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu;
2. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu;
4. Camat Seribu Riam di Muara Joloi;
5. Kepala UPTD/Koorwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Seribu Riam di Muara Joloi.